



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;

37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010;
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010–2014;
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri;
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri pada Bank Jatim;
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
45. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
46. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2011.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI**  
**dan**  
**WALIKOTA KEDIRI**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2012

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 772.102.271.309,12	
b. Bertambah	<u>Rp. 62.449.150.983,35</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.834.551.422.292,47
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 837.602.271.309,12	
b. Bertambah	<u>Rp. 85.615.102.731,61</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.923.217.374.040,73</u>
Defisit setelah Perubahan		(Rp.88.665.951.748,26)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 67.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 32.965.951.748,26</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.100.465.951.748,26
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.800.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 11.800.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 88.665.951.748,26
Sisa Lebih Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 101.473.836.532,19	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.594.858.350,88</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp.111.068.694.883,07
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 569.671.928.953,40	
2) Bertambah	<u>Rp. 11.637.801.698,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.581.309.730.651,40
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 100.956.505.823,53	
2) Bertambah	<u>Rp. 41.216.490.934,47</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp.142.172.996.758,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	25.044.843.709,80	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.456.800.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 26.501.643.709,80

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	9.164.169.477,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>406.113.994,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 9.570.283.471,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	1.234.929.133,96	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>162.570.656,88</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 1.397.499.790,84

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	66.029.894.211,43	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.569.373.700,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 73.599.267.911,43

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	78.876.065.953,40	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.637.801.698,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp. 90.513.867.651,40

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	490.371.763.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp.490.371.763.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	424.100.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 424.100.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 34.051.044.823,53

2) Bertambah Rp. 8.723.790.934,47

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah  
Perubahan Rp. 42.774.835.758,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 38.910.171.000,00

2) Bertambah Rp. 32.226.700.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi  
Khusus Setelah Perubahan Rp. 71.136.871.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 27.995.290.000,00

2) Bertambah Rp. 266.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi  
atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah  
Perubahan Rp. 28.261.290.000,00

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 444.443.016.114,47

2) Bertambah Rp. 37.295.450.368,47

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah  
Perubahan Rp. 481.738.466.482,94

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 393.159.255.194,65

2) Bertambah Rp. 48.319.652.363,14

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 441.478.907.557,79

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 402.177.257.624,47

2) Bertambah Rp. 35.025.654.368,47

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 437.202.911.992,94

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 28.635.848.563,00

2) Bertambah Rp. 3.993.736.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 32.629.584.563,00

## c. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp. 11.934.539.517,00  
 2) Berkurang Rp. (1.723.940.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah  
 Perubahan Rp. 10.210.599.517,00

## d. Belanja Bagi Hasil

- 1) Semula Rp. 0,00  
 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 0,00

## e. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula Rp. 562.886.060,00  
 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah  
 Perubahan Rp. 562.886.060,00

## f. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 1.132.484.350,00  
 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah  
 Perubahan Rp. 1.132.484.350,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 58.006.939.623,60  
 2) Bertambah Rp. 12.823.666.674,71

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 70.830.606.298,31

## b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp. 127.307.049.685,40  
 2) Bertambah Rp. 28.401.167.464,60

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah  
 Perubahan Rp. 155.708.217.150,00

## c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp. 207.845.265.885,65  
 2) Bertambah Rp. 7.094.818.223,83

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 214.940.084.109,48

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

## a. Penerimaan

1) Semula Rp. 67.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 32.965.951.748,26

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.100.465.951.748,26

## b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 9.800.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.11.800.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan :

SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp.67.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 32.965.951.748,26

Jumlah SILPA Tahun Anggaran  
Sebelumnya setelah Perubahan Rp.100.465.951.748,26

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pembiayaan :

## a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. \_\_\_\_\_ 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp.2.000.000.000,00

## b. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 9.800.000.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang  
Setelah Perubahan Rp9.800.000.000,00

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran ;  
Lampiran VII.2 Neraca  
Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas  
Lampiran VII.4 Catatan Atas Laporan Keuangan
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah ;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain ;
14. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan.

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 17 - 9 - 2012

WALIKOTA KEDIRI,

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.MM

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003